



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2019/PN Pky

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taslim Alias Ta Bin Kasman
2. Tempat lahir : Godang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/30 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bulu Tao Desa Desa Kulu Kecamatan
Lariang Kabupaten Pasangkayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Taslim Alias Ta Bin Kasman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BAHARUDDIN PULINDI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno, Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, berdasarkan Penetapan Nomor : 12/3/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Pky tanggal 16 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 112/Pid.B/2019/PN Pky tanggal 1 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2019/PN Pky tanggal 1 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TASLIM alias TA bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 338 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar pakaian berupa jaket warna biru merk Mad Dogs yang terdapat lubang robek panjang 3 cm sebelah kanan dekat kantong saku.
 - 1 (satu) lembar pakaian berupa celana panjang kain warna biru tua merk Cardinal yang sudah tergunting.
 - 1 (satu) lembar pakaian berupa baju batik warna hijau yang sudah tergunting terbagi dua merk Ar Rohmah.
 - Sebilah senjata penusuk berupa keris dengan panjang keseluruhan 27 cm, panjang mata keris 19,5 cm, lebar mata keris 3,3 cm, panjang gagang keris 8 cm, dan gagang warna abu-abu terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) sarung keris terbuat dari kayu warna abu-abu panjang 21 cm terdapat pengikat putih dan kuning, juga terdapat ikatan karet warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Terdakwa benar melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang diatur dan diancam Pasal 338 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum namun disebabkan oleh ulah korban JUFRIANTO sendiri;
- 2) Menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;
- 3) Membebaskan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa TASLIM Alias TA Bin KASMAN pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 16.00 wita atau sekitar waktu itu atau waktu lain pada suatu hari dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Bulu Tao Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 15.50 wita, terdakwa sedang duduk-duduk diteras rumahnya sambil menonton anak-anak main bola di lapangan depan rumah terdakwa dan tak lama kemudian datang korban JUFRIANTO Alias MAYOR lalu marah-marah kepada terdakwa dan memaki-maki dengan berkata “ kamu ini mencuri sawitku “ dan korban juga mengatakan kepada terdakwa “ *tailaso kamu* ” sehingga membuat terdakwa emosi dan setelah itu korban hendak pergi sambil berjalan dan saat itu pula terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya lalu mengambil keris yang berada di bawah lemari lalu mencabut dari sarungnya kemudian terdakwa keluar sambil memegang keris tersebut dengan tangan kirinya lalu berlari mencari korban dan melihat korban berjalan ditengah kapling kebun sawit lalu terdakwa berteriak “ *jangko lari* “ dan saat itu terdakwa sempat menengok kebelakang dan melihat NIRFAN mengejar terdakwa dan saat itu terdakwa tetap mengejar korban namun korban tidak

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau berhenti dan setelah terdakwa mendapati korban dan terdakwa langsung berdiri didepan korban dengan jarak tiga meter sambil memegang keris dan saat itu korban langsung menghindar dengan cara lari kurang lebih tiga puluh meter dan terdakwa langsung mengejarnya dan saat itu korban hampir jatuh dan terdakwa langsung menangkap jaket lengan kanan korban lalu terdakwa menariknya hingga korban berdiri dengan posisi miring kebelakang dan pada saat itulah terdakwa dengan menggunakan kerisnya langsung menikam/menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, yang terdakwa ketahui atau sadari kalau bagian yang ditusuk/ditikam tersebut dapat menimbulkan kematian korban namun terdakwa tetap melakukannya karena merasa emosi dan jengkel dituduh mencuri oleh korban JUFRIANTO Alias MAYOR dan setelah itu kemudian terdakwa langsung lari meninggalkan tempat tersebut menuju kerumahnya, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban JUFRIANTO Alias MAYOR mengalami luka dan mengeluarkan darah serta meninggal dunia sesuai dengan hasil visum et refertum Nomor: 800/627/VIII/2019/UPTP-BLTB Puskemas Bulu Taba, tertanggal 04 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Dokter I Putu Eka Ariyasa dan Dokter I Dewa Made Abdi Hartawan selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas tersebut yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah / korban, dengan kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa jenazah dengan estimasi waktu kematian di antara 12-24 jam, dengan penyebab kematian akibat syok hipovolemik yang dikarenakan kehilangan banyak darah yang disebabkan oleh luka yang terdapat pada tubuh pasien;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH.Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa TASLIM Alias TA Bin KASMAN pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 16.00 wita atau sekitar waktu itu atau waktu lain pada suatu hari dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Bulu Tao Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan dan mengakibatkan mati, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 15.50 wita, terdakwa sedang duduk-duduk diteras rumahnya sambil menonton anak-anak main bola dilapangan depan rumah terdakwa dan tak lama kemudian datang korban JUFRIANTO Alias MAYOR lalu marah-marah kepada terdakwa dan memaki-maki dengan berkata “ kamu ini mencuri sawitku “ dan korban juga mengatakan kepada terdakwa “ tailaso kamu ” sehingga membuat terdakwa emosi dan setelah itu korban hendak pergi sambil berjalan dan saat itupula terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya lalu mengambil keris yang berada di bawah lemari lalu mencabut dari sarungnya kemudian terdakwa keluar sambil memegang keris tersebut dengan tangan kirinya lalu berlari mencari korban dan melihat korban berjalan ditengah kapling kebun sawit lalu terdakwa berteriak “ jangko lari “ dan saat itu terdakwa sempat menengok kebelakang dan melihat NIRFAN mengejar terdakwa dan saat itu terdakwa tetap mengejar korban namun korban tidak mau berhenti dan setelah terdakwa mendapati korban dan terdakwa langsung berdiri didepan korban dengan jarak tiga meter sambil memegang keris dan saat itu korban langsung menghindar dengan cara lari kurang lebih tiga puluh meter dan terdakwa langsung mengejarnya dan saat itu korban hampir jatuh dan terdakwa langsung menangkap jaket lengan kanan korban lalu terdakwa menariknya hingga korban berdiri dengan posisi miring kebelakang dan pada saat itulah terdakwa dengan menggunakan kerisnya langsung menikam/menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu kemudian terdakwa langsung lari meninggalkan tempat tersebut menuju kerumahnya, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban JUFRIANTO Alias MAYOR mengalami luka dan mengeluarkan darah serta meninggal dunia sesuai dengan hasil visum et refertum Nomor: 800/627/VIII/2019/UPTP-BLTB Puskemas Bulu Taba, tertanggal 04 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh oleh Dokter I Putu Eka Ariyasa dan Dokter I Dewa Made Abdi Hartawan selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas tersebut yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah / korban, dengan kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa jenazah dengan estimasi waktu kematian di antara 12-24 jam, dengan penyebab kematian akibat syok hipovolemik yang dikarenakan kehilangan banyak darah yang disebabkan oleh luka yang terdapat pada tubuh pasien;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SRI SUGIANTI;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019, sekitar pukul 16.00 Wita telah terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap korban JUFRIANTO yang merupakan orang tua dari saksi yang bertempat di Desa Kulu, Kec. Lariang, Kab. Pasangkayu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah dikabari oleh keluarga saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban selama ini tidak memiliki permasalahan diluar dan dalam pergaulan kesehariannya korban baik-baik saja terhadap masyarakat sekitar;
- Bahwa setelah tiba di rumah korban, saksi melihat korban sudah tidak bernyawa lagi dan sudah di kafani, saat itu saksi tidak diperbolehkan oleh keluarga saksi untuk melihat jenazah korban, karena menurut keluarga saksi, kondisi tubuh korban sudah rusak akibat dari penusukan benda tajam pada bagian pinggang sebelah kanan korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi IRFAN alias NIRFAN;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019, sekitar pukul 16.00 Wita telah terjadi tindak pidana atau pembunuhan terhadap korban JUFRIANTO yang dilakukan oleh terdakwa, bertempat di Desa Kulu, Kec. Lariang, Kab. Pasangkayu;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut, yang berawal dari saksi yang saat itu sedang berada di atas motor, dan akan hendak turun dari

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sepeda motor untuk bermain sepak bola di lapangan yang berada tepat di depan rumah terdakwa, dan pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang berlari mengejar korban dengan memegang sebilah keris di tangannya, sehingga saat itu saksi ikut mengejar terdakwa dengan maksud untuk melerainya, namun belum sempat saksi melerainya, terdakwa telah menusukkan keris yang di genggam oleh terdakwa ke bagian pinggang sebelah kanan korban, dan setelah itu terdakwa menarik keris tersebut dari pinggang korban, lalu terdakwa pergi berlari meninggalkan korban, begitupun korban saat itu masih sempat berlari setelah di tusukkan keris sebanyak 1 (satu) kali oleh terdakwa;

- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa saat itu kurang lebih sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa keesokan hari setelah kejadian tersebut, saksi baru mendengar kabar jika korban penusukkan senjata tajam berupa keris yang dilakukan oleh terdakwa telah meninggal dunia, sehingga saat itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan ikut mengantar anggota Kepolisian untuk mencari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terdakwa melakukan melakukan penikaman terhadap korban;
- Bahwa mayat atau jenazah korban ditemukan oleh warga dengan jarak sekitar 400 (empat ratus) meter dari tempat kejadian di Dusun Bulu Desa Kulu, Kec. Lariang, Kab. Pasangkayu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi CHRISTIAN MAURTIS BESSIE;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019, sekitar pukul 16.00 Wita telah terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap korban JUFRIANTO yang dilakukan oleh terdakwa, bertempat di Desa Kulu Kec. Lariang Kab. Pasangkayu.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah anggota Kepolisian dari Polsek Baras melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang saksi ketahui hanya saksi pernah melihat terdakwa berlari mengejar korban JUFRIANTO, namun saksi tidak melihat pembunuhan tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa saat itu kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) meter, yang mana saat itu saksi sedang duduk didepan rumah saksi bersama anak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menganiaya korban;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, korban datang mendatangi saksi sambil berkata "tolong saya di tusuk" sambil memegang perutnya yang terluka, sehingga saat itu saksi pergi mengambil motor miliknya dengan maksud untuk mengantar korban ke rumah sakit, namun saat itu korban pergi berjalan sendiri, dan setelah motor saksi yang dikendarai anak saksi datang, saat itu korban sudah tidak ditemukan, sehingga saksi bersama warga sekitar mencari korban, dan nanti keesokan harinya barulah korban ditemukan warga di kapling blok Q kebun kelapa sawit yang tidak jauh dari jalan aspal sekitar 400 (empat ratus) meter dari rumah saksi, yang mana saat ditemukan tersebut kondisi korban sudah tidak bernyawa lagi, dengan terdapat luka tusuk di bagian pinggang sebelah kanan, kemudian setelah itu jenazah korban dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi ANDRI ALBERTO;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019, sekitar pukul 16.00 Wita telah terjadi tindak pidana merampas nyawa orang lain atau pembunuhan terhadap korban JUFRIANTO yang dilakukan oleh terdakwa, bertempat di Desa Kulu Kec. Lariang Kab. Pasangkayu.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah anggota Kepolisian dari Polsek Baras melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menganiaya korban sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa terdakwa menikam korban, saksi hanya melihat adanya bekas luka pada bagian pinggang sebelah kanan korban yang terus mengeluarkan darah;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, yang merupakan warga Dusun Bulu Tao Desa Kulu Kec. Lariang Kab. Pasangkayu, yang rumahnya tidak jauh dari rumah saksi, sedangkan terhadap korban, saksi kenal sebagai tukang panen sawit yang tinggal di Desa Lilimori Kab. Pasangkayu;
- Bahwa saat itu saksi yang sedang berada didepan rumah saksi bersama dengan orang tua saksi yakni saksi CHRISTIAN MAURTIS didatangi korban sambil berkata "tolong saya di tusuk" sambil memegang perutnya yang terluka, sehingga saat itu saksi pergi mengambil motor dengan maksud untuk mengantar korban ke rumah sakit, namun saat itu korban pergi berjalan sendiri, dan setelah saksi datang, saat itu korban sudah tidak ditemukan, sehingga saksi bersama warga sekitar mencari korban, dan nanti keesokan harinya barulah korban ditemukan warga di kapling blok Q kebun kelapa sawit yang tidak jauh dari jalan aspal sekitar 400 (empat ratus) meter dari rumah saksi, yang mana saat ditemukan tersebut kondisi korban sudah tidak bernyawa lagi, dengan terdapat luka tusuk di bagian pinggang sebelah kanan, kemudian setelah itu jenazah korban dibawa ke rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019, sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban JUFRIANTO, bertempat di Desa Kulu, Kec. Lariang, Kab. Pasangkayu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal dari terdakwa yang sedang duduk-duduk diteras rumahnya sambil menonton anak-anak bermain bola dilapangan depan rumah terdakwa dan tak lama kemudian datang korban JUFRIANTO alias MAYOR lalu marah-marah kepada terdakwa dan memaki-maki dengan berkata "*kamu ini mencuri sawitku*" dan korban juga mengatakan kepada terdakwa "*tailaso kamu*" sehingga membuat terdakwa emosi dan setelah itu korban hendak pergi sambil berjalan dan saat itupula terdakwa langsung masuk kedalam rumah terdakwa lalu mengambil keris yang berada di bawah lemari lalu mencabut dari sarungnya kemudian

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa keluar sambil memegang keris tersebut dengan tangan kiri terdakwa lalu berlari mencari korban dan melihat korban berjalan ditengah kapling kebun sawit lalu terdakwa berteriak "*jangko lari*";

- Bahwa setelah terdakwa mendapati korban, yang mana saat itu jarak antara terdakwa dan korban hanya sekitar 3 (tiga) meter sambil memegang keris, saat itu terdakwa langsung menangkap jaket lengan kanan korban lalu terdakwa menariknya hingga korban berdiri dengan posisi miring kebelakang dan pada saat itulah terdakwa dengan menggunakan kerisnya langsung menikam/ menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu kemudian terdakwa langsung lari meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban.
- Bahwa saat melakukan penikaman tersebut, terdakwa menggunakan alat berupa keris milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman tersebut karena merasa emosi dan jengkel telah dituduh mencuri kelapa sawit oleh korban JUFRIANTO alias MAYOR;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika korban telah meninggal dunia yakni pada keesokan hari setelah dari penikaman yang terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) lembar pakaian berupa jaket warna biru merk Mad Dogs yang terdapat lubang robek panjang 3 cm sebelah kanan dekat kantong saku.
- 2) 1 (satu) lembar pakaian berupa celana panjang kain warna biru tua merk Cardinal yang sudah tergunting.
- 3) 1 (satu) lembar pakaian berupa baju batik warna hijau yang sudah tergunting terbagi dua merk Ar Rohmah.
- 4) Sebilah senjata penusuk berupa keris dengan panjang keseluruhan 27 cm, panjang mata keris 19,5 cm, lebar mata keris 3,3 cm, panjang gagang keris 8 cm, dan gagang warna abu-abu terbuat dari kayu.
- 5) 1 (satu) sarung keris terbuat dari kayu warna abu-abu panjang 21 cm terdapat pengikat putih dan kuning, juga terdapat ikatan karet warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Desa Kulu, Kec. Lariang, Kab. Pasangkayu, terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban JUFRIANTO;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula ketika terdakwa yang sedang duduk-duduk diteras rumahnya sambil menonton anak-anak bermain bola dilapangan depan rumah terdakwa didatangi oleh saksi korban JUFRIANTO alias MAYOR, dimana saksi korban marah-marah dan memaki terdakwa dengan mengatakan "*kamu ini mencuri sawitku*" dan juga mengatakan "*tailaso kamu*" kepada terdakwa lalu saksi korban pergi;
- Bahwa benar atas sikap saksi korban tersebut terdakwa kemudian menjadi emosi dan saat itu pula terdakwa langsung masuk kedalam rumah terdakwa lalu mengambil keris yang berada di bawah lemari lalu mencabut dari sarungnya kemudian terdakwa keluar sambil memegang keris tersebut dengan tangan kiri terdakwa lalu berlari mencari korban dan melihat korban berjalan ditengah kapling kebun sawit lalu terdakwa berteriak "*jangko lari*";
- Bahwa setelah terdakwa mendapati korban, yang mana saat itu jarak antara terdakwa dan korban hanya sekitar 3 (tiga) meter sambil memegang keris, saat itu terdakwa langsung menangkap jaket lengan kanan korban lalu terdakwa menariknya hingga korban berdiri dengan posisi miring kebelakang dan pada saat itulah terdakwa dengan menggunakan kerisnya langsung menikam/ menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu kemudian terdakwa langsung lari meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah terdakwa;
- Bahwa benar keesokan harinya korban ditemukan warga di kapling blok Q kebun kelapa sawit dengan kondisi korban sudah tidak bernyawa lagi dan terdapat luka tusuk di bagian pinggang sebelah kanannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Pky



1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Unsur-unsur mana dipertimbangkan sebagai berikut :

Unsur baragsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama Taslim alias Ta bin Kasman, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau opzet atau dolus tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP. Namun dalam Memorie Van Toelichting, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wettens verorzaken van een gevolg), artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa delik pembunuhan adalah delik materiil yaitu delik dianggap sudah terjadi manakala perbuatan telah dilakukan dan akibat perbuatan tersebut telah ada, oleh karena itu pengertian “dengan sengaja” dalam pasal ini harus ditafsirkan selain sengaja sebagai kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang sekaligus juga kehendak untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum. pada hari Sabtu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juli 2019, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Desa Kulu, Kec. Lariang, Ka b. Pasangkayu, terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban JUFRIANTO, peristiwa mana terjadi bermula ketika terdakwa yang sedang duduk-duduk diteras rumahnya sambil menonton anak-anak bermain bola dilapangan depan rumah terdakwa didatangi oleh saksi korban JUFRIANTO alias MAYOR, dimana saksi korban datang dalam keadaan marah-marah dan m emaki terdakwa dengan mengatakan "*kamu ini mencuri sawitku*" dan juga meng atakan "*tailaso kamu*" kepada terdakwa dan selanjutnya saksi korban pergi;

Menimbang, bahwa atas sikap saksi korban tersebut terdakwa kemudian menjadi emosi dan saat itupula terdakwa langsung masuk kedalam rumah terda kwa lalu mengambil keris yang berada di bawah lemari lalu mencabut dari sarungnya kemudian terdakwa keluar sambil memegang keris tersebut dengan tangan kiri terdakwa lalu berlari mencari korban dan terdakwa yang kemudian melihat korban berjalan ditengah kapling kebun sawit lalu meneriaki saksi korban dengan mengatakan "*jangko lari*" dan selanjutnya mengejar saksi korban dan saat terdakwa dan saksi korban hanya sekitar 3 (tiga) meter sambil memegang keris, terdakwa langsung menangkap jaket lengan kanan korban lalu terdakwa menariknya hingga korban berdiri dengan posisi miring kebelakang dan pada saat itulah terdakwa dengan menggunakan kerisnya langsung menikam/ menusuk bagian pinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu kemudian terdakwa langsung lari meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pula, saksi korban kemudian ditemukan keesokan harinya oleh warga di kapling blok Q kebun kelapa sawit dengan kondisi korban sudah tidak bernyawa lagi dan terdapat luka tusuk di bagian pinggang sebelah kanannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum mana diperkuat oleh hasil visum et repertum No. 800/627/VIII/2019/UPTP-BL_BLTB atas nama saksi korban tertanggal 14 Agustus 2019, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. I PUTU EKA ARIYASA dan I DEWA MADE ABDI HARTAWAN dokter pada UPT Puskesmas Bulutaba dengan hasil pemeriksaan bahwa terdapat luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kanan sejajar dengan garis ketiak bagian tengah terletak tujuh belas sentimeter dari pusat dengan panjang luka tujuh sentimeter lebar luka satu sentimeter kedalaman luka tujuh sentimeter dengan kesimpulan bahwa saksi korban meninggal dunia disebabkan oleh syok hipovolemik yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan kehilangan banyak darah yang disebabkan oleh luka yang terdapat bagian tubuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP. Pidana maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana yang ada dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :
Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga saksi korban;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Perbuatan terdakwa dipicu oleh perilaku saksi korban sendiri yang telah memaki dan menuduh terdakwa sebagai pencuri;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Taslim Alias Ta Bin Kasman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar pakaian berupa jaket warna biru merk Mad Dogs yang terdapat lubang robek panjang 3 cm sebelah kanan dekat kantong saku.
 - 1 (satu) lembar pakaian berupa celana panjang kain warna biru tua merk Cardinal yang sudah tergunting.
 - 1 (satu) lembar pakaian berupa baju batik warna hijau yang sudah tergunting terbagi dua merk Ar Rohmah.
 - Sebilah senjata penusuk berupa keris dengan panjang keseluruhan 27 cm, panjang mata keris 19,5 cm, lebar mata keris 3,3 cm, panjang gagang keris 8 cm, dan gagang warna abu-abu terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) sarung keris terbuat dari kayu warna abu-abu panjang 21 cm terdapat pengikat putih dan kuning, juga terdapat ikatan karet warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari RABU tanggal 18 DESEMBER 2019 oleh kami, I.G.N.A Aryanta Era W, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Muhammad Ali Akbar, S.H., Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nirmala Nurdin B, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Fikri, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ali Akbar, S.H.

I.G.N.A Aryanta Era W, S.H.,M.H

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nirmala Nurdin B, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)